

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
DESA SEPIT**



PERDES

**PERATURAN DESA SEPIT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

TAHUN 2021

**Alamat : Jln. TGH. Ali Batu Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak
Kabupaten Lombok Timur HP. 081 917 942 952 Kode Pos : 83672**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEPIT

Alamat : Jalan Raya Jurusan Pancor - Keruak Lombok Timur

Kode Pos 83672

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SEPIT

NOMOR : 14.1/ 07 / BPD /2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DESA SEPIT TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPIT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Sepit Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 69);
 16. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2027;
 17. Peraturan Desa Sepit Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021;

18. Peraturan Desa Sepit Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Kepala Desa Sepit Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepit Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SEPIT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sepit Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kedua : Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera menindaklanjutinya dengan menyusun Penjabaran atas Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menetapkannya dalam Peraturan Desa.
- Ketiga : Peraturan Desa sebagaimana disebutkan pada diktum Pertama, dapat ditinjau kembali apabila masyarakat menghendakinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepit
Pada tanggal, 25 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SEPIT

Ketua,



AHMAD BUSYAIRI, SE.MM



KEPALA DESA SEPIT
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DESA SEPIT
NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEPIT

- Menimbang :
- Mengingat :
1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 69);
 16. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2027;
 17. Peraturan Desa Sepit Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021;
 18. Peraturan Desa Sepit Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 19. Peraturan Kepala Desa Sepit Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepit Tahun Anggaran 2021;
 20. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sepit nomor : 141/7/BPD/2021 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Sepit Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SEPIT TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
6. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Badan publik Desa adalah Badan Publik Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta badan publik lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berada di desa, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sumbangan masyarakat dan atau luar negeri yang tidak mengikat.
13. Badan Informasi Desa yang disingkat BID adalah lembaga desa yang dibentuk untuk wadah menampung Sumber Daya Manusia (SDM) bidang jurnalistik yang bertujuan untuk memperkuat fungsi website desa sebagai

- media informasi publik, dengan menyajikan informasi berupa berita/artikel yang layak muat sesuai ketentuan jurnalistik yang baku;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
 17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
 21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya, yang dapat didengar, dilihat dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
 22. Informasi Publik Desa adalah keterbukaan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa;
 24. Informasi Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan informasi;
 25. Informasi Publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi publik desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui informasi yang dimiliki desa.
 26. Informasi Publik Desa yang tersedia setiap saat adalah informasi publik desa yang wajib disediakan Pemerintah Desa dan disediakan dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik desa;
 27. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pada pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 28. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik;
 29. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur dan/atau aturan terorganisasi secara sistematis, dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah dan mengumumkan, dan menyajikan informasi publik desa;

30. Atasan PPID Desa adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan;
31. Pemohon Informasi Publik Desa adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
32. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
33. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajuadikasi non litigasi;
34. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP;
35. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
36. Permufakatan jahat adalah suatu permufakatan jahat telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pasal 2

Keterbukaan Informasi Publik disusun berdasarkan asas :

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik yang dikecualikan;
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat, dan tepat waktu biaya ringan dan cara sederhana;
- d. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Keterbukaan Informasi Publik Desa bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak masyarakat Desa untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program dan proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan suatu keputusan di tingkat Desa;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah desa;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Manfaat Keterbukaan Informasi publik Desa bagi masyarakat adalah :

- a. Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana, program, proses alasan pengambilan suatu kebijakan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik.

Pasal 5

Manfaat Keterbukaan Informasi Desa bagi Pemerintah Desa, adalah :

- a. Mendorong penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah desa untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas.
- h. Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas

BAB II

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan profil singkat pejabat;
 - b. Matriks program atas kegiatan yang sedang dijalankan meliputi : nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, sumber dan besaran anggaran;
 - c. Matriks program masuk desa yang meliputi program dari pemerintah pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke-3 (tiga), serta data penerima bantuan program;
 - d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan;
 - f. Laporan Kinerja Pemerintahan Desa yang paling sedikit meliputi :
 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan/atau;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
 - g. Laporan Keuangan Pemerintahan Desa, paling sedikit terdiri atas :
 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Laporan realisasi kegiatan;
 3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 4. Sisa anggaran, dan
 5. Alamat pengaduan.
 - h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa, dan
 - i. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara serta merta

Pasal 7

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, paling sedikit :
 - a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah dan kejadian luar biasa;
 - b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan atau pandemic penyakit;
 - c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan terror;
 - d. Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap stabilitas politik.
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang akan ditimbulkan;
 - b. Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
 - c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. Tata cara pengumuman informasi jika keadaan darurat terjadi;
 - h. Upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (3) Informasi Publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara serta merta

Pasal 8

Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat, yang paling sedikit terdiri atas :

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi pejabat atau unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa refensi arsip;
- b. Informasi tentang rancangan dan/atau Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Seluruh Dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;
- d. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Profil Desa;
- f. Surat Perjanjian dengan Pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Kepala Desa;
- j. Berita Acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layana informasi publik yang dimiliki

serta kondisinya, sumber daya yang menangani layanan informasi publik berserta kualifikasinya, anggaran Layanan Informasi Publik, serta laporan penggunaannya;

- l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
- m. Berita Acara pembentukan, penggabungan dan atau pembubaran BUM Desa dan
- n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga Informasi Dikecualikan

Pasal 9

- (1) Informasi Publik Desa yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum, berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- (2) Informasi publik yang dapat diberikan dan dibuka kepada PIP dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
 - a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarga dan/atau
 - e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- (3) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- (4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- (6) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (7) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
- (8) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu :
 - a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c. Kondisi keuangan, pendapatan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau

- e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal;
- (9) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PIP dapat mengungkapkan yang dapat menimbulkan pemufakatan jahat, antara lain : korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (10) Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- (11) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya;
 - b. Memorandum surat-surat antar dan/atau intern Badan Publik;
 - c. Disposisi surat pimpinan;
 - d. Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan aset desa;
 - e. Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pj. Kepala Desa dan Plt. Kepala Desa;
 - f. Proses Pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. Soal ujian tulis Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. Dokumen pengembangan karir (promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
 - i. Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD;
 - j. Proses penetapan tentang Peresmian Penganti Antar Waktu (PAW) BPD;
 - k. Rancangan Keputusan Kepala Desa;
 - l. Arsip daftar orang yang masuk dalam organisasi terlarang;
 - m. Peta/Denah lokasi penyimpanan arsip;
 - n. Kajian pemerintah dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa;
 - o. Dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - p. Dokumen penawaran kontrak;
 - q. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - r. Dokumen penataan dan penilaian Perangkat Desa;
 - s. User nam dan Password/sandi;
 - t. Berita sandi;
 - u. Rencana Anggaran Belanja (RAB) / Daftar Pelaksana Anggaran (DPA);
 - v. Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan dokumen keuangan, antara lain :
 - 1. SPJ berikut lampirannya;
 - 2. Dokumen anggaran dan otorisasinya;
 - 3. Surat pencairan anggaran.
 - w. Data kependudukan;
 - x. Rapat-rapat dan keputusan rapat yang disepakati bersifat tertutup;
 - y. Letak server;
 - z. Internet protokol/IP address privat;
 - aa. Catatan atas laporan keuangan;
 - bb. Korban Napza;
 - cc. Korban tindak kekerasan;
 - dd. Data identitas kelayan (eks PSK dan penderita HIV/AIDS); dan
 - ee. Data dan/atau identitas yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (12) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pemerintah Desa wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah;
- (4) Pemerintah Desa wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik;
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Desa dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan atau elektronik;

Pasal 11

Kewajiban Pemerintah Desa berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Badan Publik Desa terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
- d. BUMDesa

Bagian Kedua Penunjukan dan Penetapan PPID Desa

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi desa dilakukan oleh PPID desa;
- (2) PPID desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (3) Susunan PPID desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai atasan PPID;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Anggota PPID desa berasal dari Perangkat Desa.
- (4) Susunan PPID desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang PPID Desa

Pasal 14

PPID Desa bertanggungjawab di bidang Layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik Desa.

Pasal 15

- (1) PPID Desa bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa;
- (2) PPID Desa dapat mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa;
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan mengumpulkan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa, yang meliputi :
 - a. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat, dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta permohonan Informasi Publik.
- (4) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan Pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing oleh Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
- (5) Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 16

- (1) PPID Desa bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah pengawasan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID Desa bertugas untuk mengkoordinasikan :
 - a. Pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh kepentingan dan masyarakat, dan
 - b. Penyampaian Informasi Publik Desa dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas :
 - a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 - b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Menyertakan alasan tertulis Pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - e. Dalam hal terdapat keberatan terhadap Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan koordinasi dengan atasan PPID Desa;
 - f. Dalam hal menyusun laporan dan evaluasi layanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan dan jumlah sengketa informasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID Desa berwenang :

- (1) Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
- (2) Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
- (3) Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia yang disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- (4) Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petuga informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- (5) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya memberikan alasan secara tertulis.

BAB IV

PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA

Bagian Kesatu

Permohonan Informasi Publik Desa

Pasal 18

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis;
- (2) PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik Desa;
- (3) PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik Desa yang diajukan secara tidak tertulis;
- (4) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat penerimaan permintaan;
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan pendaftaran;
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) PPID Desa wajib menyampaikan penyampaian tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan :
 - a. Informasi yang diberikan berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - d. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;
 - e. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan;
 - f. Biaya untuk memperoleh informasi yang diminta;

- g. Format dokumen public yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk *Portabel Dokument Format (PDF)*.

Pasal 19

- (1) Bagi penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan kebutuhannya;
- (2) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana ayat (1), dapat didampingi oleh keluarga dan/atau pihak lain yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Keberatan Permohonan Informasi Publik Desa

Pasal 21

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut :
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - b. Tidak disediakannya Informasi Publik Desa secara berkala;
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi, dan/atau
 - f. Penggunaan biaya yang tidak wajar.
- (2) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan Komisi ini. Alasan yang dimaksud sesuai ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;

Pasal 22

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- (2) Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya;
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (2), atasan PPID dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon Informasi Publik Desa;
- (5) Pengajuan keberatan informasi publik oleh pemohon dapat dilakukan melalui e-mail, website, telepon/sms/inbok/WA, dan/atau kotak saran.

Bagian Ketiga

Keberatan Permohonan Informasi Publik Desa

Pasal 23

- (1) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa

- berhak mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID Desa;
- (2) Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
 - (3) Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten/Kota penyelesaian sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - (4) Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi penyelesaian sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

Pasal 24

Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi

BAB V KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Desa, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik Desa, PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat membangun Sistem Informasi Desa.

BAB VI PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 27

- (1) Standar layanan informasi publik Desa melalui pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologi masyarakat desa setempat;
- (2) Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa disampaikan kepada :
 - a. Musyawarah desa;
 - b. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten, dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Media Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Media luar ruangan berupa : banner, baliho, spanduk, poster, surat, surat kabar, majalah, pengeras suara, dan/atau media lainnya;
 - b. Media teknologi berupa web desa, reklame digital, nomor telepon/sms, media sosial, radio, televisi, dan/atau lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Media tatap muka meliputi : Forum dialog/diskusi, musyawarah desa, sosialisasi dan/atau sebutan lainnya;
 - d. Bagi penyandang disabilitas, media informasi publik disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca dan didengar oleh pengguna informasi/masyarakat desa;
- (5) Media luar ruangan dan media teknologi informasi merupakan satu kesatuan dari bagian SID;
- (6) Media tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa ini;
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Mengetahui pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk mengetahui Informasi Publik Desa;
 - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan informasi tersebut;
- (4) Bagi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Informasi Publik;
- (5) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 29

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) PPID Desa dilarang dengan sengaja menolak untuk membuka informasi yang seharusnya diberikan secara rutin, setiap saat dan/atau berdasarkan permohonan, yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain;
- (2) Pengguna Informasi Desa dilarang dengan sengaja menghancurkan/menghilangkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum;

- (3) Pengguna Informasi Publik dilarang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- (4) PPID Desa dan pengguna Informasi Publik dilarang merubah sebagian dan/atau keseluruhan isi dari dokumen publik.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Desa yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran dan berkewajiban untuk memperbaiki;
- (2) Pengguna Informasi Desa yang dengan sengaja melanggar sebagaimana Pasal 30 ayat (2) diberikan teguran dan wajib mengganti kerusakan yang ditimbulkan;
- (3) Pengguna Informasi Publik yang dengan sengaja melanggar sebagaimana Pasal 29 ayat (3) akan diberikan sanksi teguran dan wajib mengklarifikasi kepada publik.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang ditimbulkan terkait kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan atau sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 33

- (1) Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa tidak dipungut biaya;
- (2) Biaya yang timbul dari proses pengadaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungjawab pemohon informasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sepit.

Ditetapkan di Sepit
pada tanggal, 25 Oktober 2021
KEPALA DESA SEPIT

 MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd

Diundangkan di Sepit
pada tanggal, 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA


MUHAMMAD SULHAN HADI
LEMBAR DESA SEPIT TAHUN 2021 NOMOR 7

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEPTI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DESA SEPTI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD BUSYAIRI, SE., MM	Ketua	Beloam	
2	KHAIRUL HADI, S.Pd.	Wakil Ketua	Kondok	
3	AHMAD ZAINI MUHSAN, S.Pd.	Sekretaris	Sembah	
4	HILMAN, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Gerumpung	
5	KHAIRUL FAHMI, S.Pd.	Anggota	Lokon	
6	MURDI, S.Pd	Anggota	Mengkuwuk	
7	RINA SEPTIANA, S.Kom	Anggota	Pengampong	

Septi, 25 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



AHMAD BUSYAIRI, SE., MM

KEPALA DESA













MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEPIT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DESA SEPIT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SANLISI	KAWIL	MENGKUWLIK	
2	SUDIRMAN	Kades	Sepit	
3	ABUS ADHARIADI	KASI	Beloram	
4	DARMAWAN	KASI	LOKON	
5	HASMUL HADI	Kaur	JERAEN	
6	MUHAMMAD HASMAWADI	KAPES	BELAM	
7	Muhammad Sulhantari	Selektori Bp	Grupung	
8	JASMIN	Kaur Kaur	Pengampong	
9	Ahmad Buyaini	Ket. Bpd	Beloram	
10	Jumahl Kiri	Kaur Umum	Sepit	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

19				
20				

Sepit, 25 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

AHMAD BUSYAIRI, SE., MM

KETUA DESA

MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
DESA SEPIT

Jln. TGH. Ali Batu Sepit Desa Sepit Keruak Kecamatan Keruak
Kabupaten Lombok Timur

Kode Pos 83672

BERITA ACARA

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEPIT
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DESA SEPIT TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sekretariat BPD Desa Sepit, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa Sepit, telah mengadakan musyawarah pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Sepit Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Sepit Tahun 2021 dengan hasil ketetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sepit Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Sepit Tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sepit
Pada tanggal , 25 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


AHMAD BUSYAIRI, SE., MM

KEPALA DESA


MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd